



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/8427/Keuda tanggal 31 Maret 2022 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN



adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan bagi ASN.
12. Sasaran kerja pegawai atau disingkat dengan SKP merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan atas kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (*end result*) secara nyata dan terukur.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-

SKPD.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SASARAN TPP

Pasal 3

TPP ASN diberikan kepada ASN Pemerintah Kabupaten sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan untuk PNS dan Golongan untuk PPPK.

Pasal 4

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- b. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan menjadi tersangka tindak pidana, diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- c. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS dan tidak melaksanakan tugas;
- d. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- f. PNS yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah; dan
- g. ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan



- peraturan perundang-undangan.
- h. PNS yang pindah ke Pemerintah Kabupaten kurang dari 1 (satu) tahun sejak melaksanakan tugas.
  - i. PPPK yang diangkat setelah peraturan bupati ini ditetapkan.

BAB III  
KRITERIA TPP ASN  
Pasal 5

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan :
- a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja; dan
  - c. kelangkaan profesi.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV  
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN  
Bagian Kesatu  
Pemberian TPP ASN

Pasal 6

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan dengan proporsi :

- a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan kehadiran.

Pasal 7

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan.



- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja berdasarkan aplikasi presensi atau *finger Print*.

#### Bagian Kedua

#### Pengurangan TPP ASN

#### Pasal 8

Pengurangan TPP ASN dikenakan terhadap penilaian TPP ASN berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. terlambat masuk kerja:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	Sama dengan atau lebih dari 91 menit	1,5%

- d. pulang kerja sebelum waktunya:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%

PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	sama dengan atau lebih dari 91 menit	1,55%

#### Pasal 9

Dikecualikan dari faktor pengurang pemberian TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lalai/tidak terekam dalam mesin presensi baik datang dan/atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh atasan langsungnya paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- b. ASN yang menjalani cuti bersama;
- c. ASN yang menjalani cuti tahunan;
- d. ASN yang menjalani cuti melahirkan anak pertama, kedua atau ketiga sejak diangkat menjadi ASN;
- e. ASN yang menjalani cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
- f. PNS yang menjalani cuti alasan penting paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- g. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis; dan
- h. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.

#### Pasal 10

TPP ASN diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
  1. teguran lisan, TPP ASN dibayarkan sebesar 90%



- (sembilan puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 1 (satu) bulan;
2. teguran tertulis, TPP ASN dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 2 (dua) bulan; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP ASN dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 3 (tiga) bulan.
- b. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP ASN dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman;
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP ASN dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 9 (sembilan) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman;
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP ASN dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman.
- c. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, TPP ASN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman;
  2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, TPP ASN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari

hasil akhir Perhitungan TPP ASN selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman.

#### Pasal 11

ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah sampai dengan batas akhir pengembalian yang ditentukan, Pembayaran TPP ASN yang bersangkutan dipotong minimal sebesar 5% (lima persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN setiap bulan, untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan sejak berlakunya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya diubah maka pemberian TPP ASN kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengundurkan diri sebagai PNS maka pemotongan TPP ASN berakhir.

### BAB V

#### PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 13

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP ASN dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap bulan.



- (4) Pembayaran TPP ASN dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) TPP ASN dihitung sejak bulan bersangkutan apabila ASN melaksanakan tugas sejak tanggal 1 (satu) dan apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur maka terhitung sejak tanggal berikutnya.
- (6) Khusus pembayaran TPP ASN bulan Desember diberikan pada akhir bulan Desember tahun berjalan dan akan diperhitungkan pada bulan januari tahun berikutnya.
- (7) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

TPP ASN bagi PNS yang pindah ke luar Pemerintah Kabupaten diberikan sesuai dengan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### BAB VI

#### APLIKASI E-KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

#### Pasal 15

- (1) Perhitungan capaian produktivitas kerja dihitung melalui aplikasi e-kinerja, dengan capaian maksimal dihitung 100 % (seratus persen).
- (2) Perhitungan kehadiran pada disiplin kerja melalui aplikasi presensi elektronik atau *finger Print* dan absensi manual.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

CPNS diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN sesuai kelas jabatan.

#### Pasal 18

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan TPP ASN sesuai besaran TPP ASN jabatan Plt. yang diemban yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. pada jabatan setingkat dibawah jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan Plt. yang diemban yang bersangkutan.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan Plt. yang diemban yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai TPP ASN untuk PNS yang ditunjuk sebagai Plt. diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak ditugaskan.
- (5) PNS yang menduduki jabatan struktural yang terkena dampak penyederhanaan jabatan tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberikan TPP ASN sesuai dengan nilai kelas jabatan struktural yang disederhanakan tersebut.
- (6) PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada jabatan struktural yang terkena dampak penyederhanaan diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diembannya.
- (7) PNS yang menduduki jabatan fungsional akibat penyederhanaan jabatan dan diberikan tugas tambahan sebagai koordinator/atau sub-koordinator diberikan TPP ASN sebagai koordinator/atau sub-koordinator.



#### Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS atau PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau PPPK.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS atau PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

Sepanjang masa harmonisasi aplikasi e-kinerja, pemberian TPP ASN didasarkan pada disiplin kerja dengan bobot menjadi 100% (seratus persen).

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme dan tatacara Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 14 April 2022  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003